



RAPAT KOORDINASI DAN ASISTENSI BERSAMA POLDA KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DI KAB.SINTANG

Sintang, 9 Juli 2021

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DATA COVID-19

8 Juli 2021, 21:00 WIB

16515 Covid-19

1869 Konfirmasi Isolasi 14228 Konfirmasi Sembuh 418 Konfirmasi Meninggal

SUSPEK 1779

296 Suspek dirawat

1430 Discarded 52 Probable

KONTAK ERAT

24966

Pontianak

Confirmasi:341 Suspek:1085 Kontak Erat: 2909

Singkawang

Konfirmasi:876 Suspek:37 Kontak Erat: 691

Mempawah

Konfirmasi:1099 Suspek:58 Kontak Erat: 284

Bengkayang

Konfirmasi: 1049 Suspek:32 Kontak Erat: 2340

Sambas


Konfirmasi:1234 Suspek:64 Kontak Erat: 3840

Landak

onfirmasi: 169 Suspek:65 Kontak Erat: 1480

Sanggau

Konfirmasi:852 Suspek:45 Kontak Erat: 867



Kubu Raya

Konfirmasi:1557 Suspek:239 Kontak Erat: 302

Kayong Utara

Konfirmasi:314 Suspek:12 Kontak Erat: 1616

Ketapang

Konfirmasi:921 Suspek:30 Kontak Erat: 7329

Sekadau

Konfirmasi:744 Suspek:11 Kontak Erat: 1623

Melawi

Konfirmasi:924 Suspek:10 Kontak Erat: 228

Sintang Konfirmasi:1303 Suspek:17 Kontak Erat: 770

Konfirmesi:120 Suspek:40 Kontak Erat: 0

Kapuas Hulu

Konfirmasi:415 Suspek:34 Kontak Erat: 687






SITUASI COVID-19 DI KABUPATEN SINTANG





CRAFIK HINGCUAN KASUS KONFIRMASI COVID-19









INSTRUKSI BUPATI SINTANG

NOMOR: 360/3202 / BPBD/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN SINTANG UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DASAR KEBIJAKAN



INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO 17 TAHUN 2021 TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019



DATA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG KATEGORI RESIKO KENAIKAN KASUS KABUPATEN / KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERTANGGAL 4 JULI 2021 ZONASI PENYEBARAN COVID-19 KABUPATEN SINTANG BERADA PADA ZONA ORANYE (RESIKO SEDANG) YANG MENDEKATI ZONA MERAH (RESIKO TINGGI)

KELOMPOK SASARAN KEBIJAKAN

Pimpinan Instansi Vertikal, Kementerian, Lembaga dan BUMN di Kabupaten Sintang Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD di Kabupaten Sintang

Pimpinan Badan Usaha Milik Swasta Kabupaten Sintang

Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pengelola Pendidikan di Kabupaten Sintang Pimpinan Organisasi Keagamaan, Sosial Budaya dan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Sintang

Camat, Kepala Desa, Lurah Se-Kabupaten Sintang

Pelaku Usaha di Kabupaten Sintang Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten SintangSeluruh Warga Masyarakat Kabupaten Sintang

SUBSTANSI PENINGKATAN PPKM MIKRO

PELAKSANAAN KEGIATAN PERKANTORAN/TEMPAT KERJA

- a) Menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- b) Membatasi rapat-rapat/pertemuan/acara seremonial di Lingkungan Kerja dengan memprioritaskan secara virtual.
- c) Membatasi kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai/karyawan di Lingkungan kerja masing-masing.
- d) Pelaksanaan pada huruf a, b, dan c, diatas, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan pengaturan waktu kerja secara bergantian.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring (online).

PELAKSANAAN KEGIATAN ESENSIAL

Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi & teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, dll tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dgn pengaturan jam operasional, kapasitas, & penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan)

- a. Makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas.
- b. Jam operasional untuk makan/minum di tempat dibatasi sampai dengan Pukul 19.00 Wib.
- c. Untuk rumah makan/restoran/usaha sejenis yang melayani pesan-antar/dibawa pulang (tidak makan minum di tempat) dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

Pelaksanaan kegiatan pada pusat Perbelanjaan/Mini Market/Pusat Perdagangan

- a. Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 Wib.
- b. Kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI

Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan tenaga kerja dari luar Kabupaten Sintang wajib melaksanakan Rapid Antigen/Swab Antigen/Swab PCR di Kabupaten Sintang.

PELAKSANAAN KEGIATAN IBADAN DAN KEAGAMAAN

Pelaksanaan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya pada kecamatan yang berada di zona oranye dan zona merah dilakukan di rumah atau secara daring. Untuk kecamatan yang berada diluar zona oranye dan zona merah sesuai dengan penetapan zonasi oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang dapat dilakukan di tempat ibadah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

PELAKSANAAN KEGIATAN AREA PUBLIK

Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.

PELAKSANAAN KEGIATAN SENI BUDAYA DAN SOSMAS

Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):

- a. Ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.
- b. Untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan ditempat.

PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT/SEMINAR/

Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.

PELAKSANAAN TRANSPORTASI UMUM

Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.

SANKSI

3

 Pelanggaran terhadap Diktum KEDUA Point 1 sampai dengan 11 akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4

 Pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 sampai dengan angka 11 disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah kecamatan sesuai dengan pengaturan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.

5

 Dalam kondisi resiko kenaikan kasus Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan, maka akan dilakukan penyekatan terhadap mobilitas orang memasuki daerah Kabupaten Sintang.

